



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tugas Belajar dan Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang perlu diberikan bantuan biaya penyelenggaraan tugas belajar secara layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam upaya pengaturan dan penertiban pembiayaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya penyelenggaraan tugas belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - c. Bahwa guna penyesuaian dengan perkembangan perekonomian serta upaya pemberian motivasi belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, dipandang sudah tidak relevan, untuk itu perlu dibentuk peraturan bupati pengganti kembali;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lampiran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lampiran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Tugas Belajar adalah Penugasan Secara Kedinasan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Sintang untuk melaksanakan pendidikan formal yang lebih tinggi pada perguruan tinggi.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Ikatan Dinas adalah Penugasan secara kedinasan kepada mahasiswa umum dan Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan pendidikan formal di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Sintang, serta setelah selesai melaksanakan pendidikan diharapkan mengabdikan diri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
8. Standar Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar adalah besaran biaya yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara selaku mahasiswa Tugas Belajar/Ikatan Dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang.
9. Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara selaku Mahasiswa Tugas Belajar/ Ikatan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
10. Anggaran...

10. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat aturan hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan biaya pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri diberikan dengan maksud untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Standar biaya penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan biaya pendidikan mahasiswa Ikatan Dinas bertujuan untuk menjamin transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan terhadap peserta penerima bantuan Tugas Belajar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan penyelenggaraan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengikuti Tugas Belajar pada Jenjang Perguruan Tinggi; dan
- b. Mahasiswa Ikatan Dinas dari Kabupaten Sintang yang mengikuti pendidikan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB IV PEMBERIAN BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan biaya penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Besaran biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan pendidikan lainnya di luar penyelenggaraan Tugas Belajar dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan dana pada APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sesuai Tahun Anggaran berjalan yaitu pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Sebagai Petunjuk Pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, Maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Sintang, (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 22 Pebruari 2016

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG**NOMOR : 11 TAHUN 2016****TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016****TENTANG : STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG****STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	Jenis Bantuan Biaya	Besarnya Bantuan Biaya Per-Tingkat Pendidikan				Keterangan
		Diploma 3	Diploma 4	S-1	S-2	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIAYA PEMBERANGKATAN a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi - Jawa - Luar Jawa	1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,-	1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,-	1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,-	1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
2.	Tunjangan Tugas Belajar (TTB)	500.000,-	550.000,-	650.000,-	700.000,-	Perbulan
3.	SPP	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Ditentukan Lembaga Pendidikan
4.	PEMONDOKAN a. Dalam Provinsi b. Luar Povinsi	3.000.000,- 5.000.000,-	3.000.000,- 5.000.000,-	3.000.000,- 5.000.000,-	3.000.000,- 5.000.000,-	1 (satu) kali selama setahun
5	BIAYA HIDUP	4.000.000,-	4.200.000,-	4.500.000,-	5.500.000,-	1 (satu) kali selama setahun
6.	BUKU a. Umum b. Ilmu Kesehatan 1). Non Spesialis 2). Spesialis	1.350.000,- 1.350.000,- -	1.500.000,- 1.500.000,- -	1.950.000,- 1.950.000,- -	2.200.000,- 2.200.000,- 2.200.000,-	1 (satu) kali selama setahun
7.	OLAH RAGA DAN KESEHATAN	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1 (satu) kali selama setahun
8.	SEWA KOMPUTER	1.200.000,-	1.200.000,-	1.300.000,-	1.600.000,-	1 (satu) kali selama setahun
9.	P K L / K K N	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	1 (satu) kali selama pendidikan
10.	PENELITIAN a. Umum 1). Non Eksak 2).Eksak b. Ilmu Kesehatan 1). Non Spesialis 2). Spesialis	- - - -	1.600.000,- 1.700.000,- 1.750.000,- -	1.900.000,- 2.500.000,- 2.500.000,-	3.500.000,- 3.750.000,- 3.750.000,- 10.000.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
11.	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR SKRIPSI / TESIS	1.500.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-	3.500.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
12.	WISUDA	800.000,-	800.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
13	PENGEMBALIAN a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	1.000.000,- 3.500.000,-	1.000.000,- 3.500.000,-	1.000.000,- 3.500.000,-	1.000.000,- 3.500.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
14	KEBUTUHAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR LAINNYA	Menyesuaikan Kemampuan Anggaran yang tersedia	Menyesuaikan Kemampuan Anggaran yang tersedia	Menyesuaikan Kemampuan Anggaran yang tersedia	Menyesuaikan Kemampuan Anggaran yang tersedia	

BUPATI SINTANG,**JAROT WINARNO**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG**NOMOR : 11 TAHUN 2016****TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016****TENTANG : STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG****STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	Jenis Bantuan Biaya	Besarnya Bantuan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	PENDIDIKAN DASAR MENTAL DISIPLIN PRAJA DIKLAT SARMENDISPRA)	500.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
2.	BANTUAN BIAYA HIDUP	250.000,-	Diberikan Persemester
3.	DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DAPPEN)	Dibiayai oleh APBN	-
4.	BANTUAN PRAKTEK LAPANGAN a. Praktek Lapangan 1 (PL 1) Bagi Muda Prajap b. Praktek Lapangan 2 (PL 2) bagi Madya Praja c. Pratek Lapangan 3 (PL 3) bagi Nindya Praja d. Latsitarda / Bakti Karya Praja (BKP) bagi Wasana Praja	700.000,- 700.000,- 700.000,- 700.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
5.	BANTUAN CUTI a. Cuti Kenaikan Tingkat b. Cuti Hari Raya	750.000,- 750.000,-	1 (Satu) kali setahun
6.	KEGIATAN MAGANG DAN PENELITIAN DI DAERAH	1.500.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
7.	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR / SKRIPSI	1.500.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
8.	WISUDA	600.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
9.	PENGUKUHAN PAMONG PRAJA	300.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
10.	DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II	1.000.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
11.	BIAYA PENGEMBALIAN	1.500.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
12.	BUKU	1.250.000,-	1 (satu) kali setahun
13.	KEBUTUHAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR (Penempatan ke IPDN Regional atau Kembali ke IPDN Pusat (Jatinangor,Jawa Barat)	750.000,-	2 (dua) kali selama Pendidikan (Berangkat/Pulang)

BUPATI SINTANG,**JAROT WINARNO**